

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, hasil bumi, air dan ruang angkasa serta tanah yang terkandung didalamnya, merupakan hak yang dapat di nikmati dan di miliki oleh setiap warga negara indonesia. Hal tersebut sesuai dengan cita – cita yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) undang – undang dasar tahun 1945. Yang artinya bumi, air dan kekayaan yag terkandung di dalamnya adalah semata – mata untuk kemaslahatan rakyat, oleh sebab itu harus di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar–besarnya untuk kemakmuran rakyat indonesia.

Salah satu unsur bumi adalah tanah. tanah merupakan karunia Allah SWT, serta salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia.¹Realita sejarah menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk yang bersosial senantiasa memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan dan memanfaatkan sumber daya tanah, baik yang ada diatas maupun yang ada di dalam tanah.

Hubungan manusia dengan tanah, bukan hanya sekedar tempat hidup bagi manusia itu sendiri. Tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi keberlangsungan hidup umat manusia berupa kekayaan

¹ Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, lembaga pemberdayaan hukum indonesia, jakarta, 2005, hlm.40.

alam untuk di pergunakan sedemikian rupa, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Indonesia sebagai negara yang sebagian besar masyarakatnya bertani, tanah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat terutama masyarakat dipesisir pantai baik sebagai petani kebun kelapa, nelayan ataupun usaha lainnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Hubungan antara manusia dengan tanah sepanjang sejarah terjadi dalam 3 (tiga) tahap berikut ini :

Tahap pertama, yaitu tahap dimana manusia mendapatkan kehidupannya dengan cara berburu binatang, mencari buah-buahan hasil hutan, mencari ikan di sungai atau di danau bahkan di laut, mereka hidup bergantung dari persediaan hutan, mereka hidup mengembara dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya.

Tahap kedua yaitu bahwa pada tahap ini manusia sudah mulai mengetahui cara bercocok tanam. Manusia mulai menetap di suatu tempat tertentu sambil menunggu hasil tanaman. Ikatan terhadap tanahpun semakin erat oleh karena cara beternak yang dikenal manusia dan bersamaan dengan pengenalan cara bercocok tanam.

Tahap ketiga yaitu tahap dimana manusia mulai menetap di tempat tertentu dan tidak lagi perpindahan secara periodik. Manusia sudah mulai menggantungkan hidupnya pada penggunaan ternak untuk membantu usahausaha pertanian. Untuk keberlangsungan hidupnya sudah mulai dari

hasil pertanian dan peternakan. Juga pada tahap ini manusia mulai terjamin hidupnya dengan mengandalkan hasil-hasil pertanian dan peternakan dari pada hidup mengembara, mulai juga merasakan adanya pemasukan hasil-hasil produksi, corak pertanian, mengelolanya sendiri, menunggu hasil pertanian untuk jangka waktu yang panjang. Pada saat ini manusia mulai menetap dan mengenal sistem barter (menukar barang).²

Selanjutnya keadaan manusia semakin berkembang seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri. Hubungan itu bahkan menjadi semakin semrawut. Sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk, perpindahan penduduk, pesatnya pembangunan seiring dengan perkembangan zaman. Sedangkan di lain sisi, luas tanah dan kekayaan alam yang dimilikinya relatif tetap tidak bertambah dan terbatas jika dibandingkan dengan persentase perpindahan penduduk yang tinggi dan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan adanya regulasi yang mengatu rmasalah pertanahan. Yang mana regulasi tersebut bertujuan guna melindungi kepentingan seluruh umat manusia dan menjaminnya kepastian hukum di bidang pertanahan.

Dalam sejarah pertanahan di Indonesia, Indonesia sudah mempunyai ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA, Sebagai peraturan dasar, UUPA hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya yang

² Djamanat samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hlm . 99.

berupa hukum pertanahan nasional. UUPA ini merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberi landasan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dipertegas dengan Pasal 2 UUPA mengenai hak menguasai dari Negara.

Penjelasan umum UUPA secara rinci bertujuan :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan serta kesederhanaan dalam hukum pertanahan nasional;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya³

Kepastian hukum hak-hak atas tanah, khususnya menyangkut kepemilikan atas tanah dan penguasaannya akan memberikan kejelasan mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut, maupun kepastian mengenai letak, batas - batas, luasnya dan sebagainya.

Mengenai kepastian tersebut sangat besar artinya terutama kaitannya dalam perencanaan pembangunan suatu daerah, pengawasan pemilikan tanah dan penggunaan tanah. Untuk mencapai tujuan tersebut, berdasar

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, klaten, intan sejati, 2007, Hlm. 219

Pasal 2 ayat (2) UUPA, kewenangan negara dalam bidang pertanahan mempunyai hak menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dengan wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁴

Ketentuan Pasal 2 tersebut di atas merupakan negara dalam pengertian sebagai suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat untuk mengatur masalah agraria (pertanahan). Kedudukan negara sebagai penguasa (Hak menguasai dari negara) tersebut tidak lain adalah bertujuan guna mencapai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Dalam kerangka tersebut negara diberi kewenangan untuk mengatur mulai dari perencanaan, penggunaan, menentukan hak-hak yang dapat diberikan kepada seseorang, serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang serta perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah.⁵

Penguasaan adalah kewenangan subjek hukum (orang/badan hukum) atas suatu objek benda berupa tanah, dan/atau penguasaan adalah hubungan

⁴ Suhanan Yosua, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2010, Hlm. 38.

⁵ Herawan Sauni, *Politik Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Kampus USU, 2006, Hlm. 125

yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya.

⁶Secara umum, penguasaan tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanah hak dan tanah negara. Tanah Negara adalah tanah yang telah dikuasai suatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (tanah yang belum dihaki dengan hak perorangan), sedang tanah hak adalah tanah yang dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya terhadap tanah negara saja yang dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan berdasar proses tertentu.

Tanah negara yang dapat dimohon menjadi tanah hak dapat berupa :

1. Tanah negara yang masih belum berpenghuni atau murni, tanah negara yang dikuasai langsung dan belum dibebani hak suatu apapun.
2. Tanah yang habis jangka waktunya, karena hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai mempunyai masa berlaku yang terbatas, dengan lewatnya jangka waktu berlakunya maka hak atas tanah tersebut menjadi hapus dan tanahnya menjadi tanah negara. Bekas pemegang hak dapat memohon perpanjangan jangka waktu itu atau memohon hak yang baru diatas tanah itu.
3. Tanah negara yang berasal dari pelepasan hak oleh pemiliknya secara sukarela, pemegang hak atas tanah dapat melepaskan haknya

⁶ Supriadi,2010, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, jakarta : prestasi pustaka,2010.hlm.50.

dan dengan dilepaskannya hak itu maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara⁷

Penjabaran Pasal 33 ayat (3) mengenai hak menguasai tanah oleh negara diatur lebih lanjut kedalam Pasal 2 UUPA. Kata “menguasai” mempunyai arti yaitu:

1. Menguasai secara fisik adalah orang yang telah menguasai tanahnya secara fisik, maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban terhadap tanah tersebut, misalkan haknya untuk membangun rumah,
2. Hak menguasai secara yuridis, adalah penguasaan atas tanah yang didasarkan pada haknya dan secara yuridis dilindungi oleh hukum. Pertambahan jumlah penduduk akan mempengaruhi kebutuhan tanah, luas tanah tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada perselisihan dalam menguasai hak penguasaan atas tanah tersebut.

Salah satu hal yang belum di jabarkan, adalah terjadinya penguasaan tanah timbul oleh masyarakat yang muncul di pesisir pantai karawang seluas 75 Ha dari bibir pantai sebelumnya, khususnya penguasaan tanah timbul (aanslibbing) oleh masyarakat desa muara kecamatan cilamaya wetan, kabupaten karawang. Definisi tanah timbul itu sendiri di muat dalam pasal 12 peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penata gunaan tanah yang mana tanah yang berasal dari tanah timbul di kuasai oleh negara.

⁷ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, sinar Grafik, Jakarta, 2006, Hlm. 61.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dalam bentuk penulisan hukum dengan judul :

“STATUS HUKUM TANAH TIMBUL (*AANSLIBBING*) YANG DI KUASAI OLEH MASYARAKAT DESA MUARABARU KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG DI KAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 16 TAHUN 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH”

B. Identifikasi masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih terarah dan jelas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan berdasarkan penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum Tanah Timbul (*Aanslibbing*) yang di kuasai oleh masyarakat Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang ?
2. Bagaimana mekanisme memperoleh Tanah Timbul (*Aanslibbing*) Menurut Kebiasaan Masyarakat Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang ?
3. Bagaimana penyelesaian yang timbul dari Tanah Timbul (*Aanslibbing*) yang di kuasai oleh masyarakat Di Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang ?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana status hukum Tanah Timbul (*Aanslibbing*) yang di kuasai oleh masyarakat Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme memperoleh Tanah Timbul (*Aanslibbing*) Menurut Kebiasaan Masyarakat Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang timbul dari Tanah Timbul (*Aanslibbing*) yang di kuasai oleh masyarakat Di Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hukum tanah terhadap penguasaan atas tanah timbul (*Aanslibbing*) oleh masyarakat

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, maupun perizinan dalam pemanfaatan tanah khususnya untuk tanah timbul.

E. Kerangka pemikiran

Sebagaimana kita ketahui bahwa “ bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di gunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran masyarakat indonesia” hal ini di atur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Unsur Di Kuasai Oleh Negara dalam pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini adalah hak atas tanah yang di kuasai negara dan di pergunakan sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat indonesia, bukan untuk kemakmuran segelintir orang atau klompok tertentu.

Negara indonesia merupakan suatu Negara yang berlandaskan hukum (*Rechstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini di tegaskan dengan adanya pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945. Negara hukum merupakan suatu negara yang berdiri berlandaskan peraturan yang menjamin keadilan bagi setian warga negaranya, agar tercipta kesejahteraan untuk warga negaranya, Dan juga agar terciptanya masyarakat adil dan makmur. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu menciptakan suatu keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁸ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya melihat hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas – asas yang mengatur setiap aktivitas manusia dalam bermasyarakat, akan tetapi juga encakup lembaga (*Institutions*) dan proses (*Processe*), yang di butuhkan untuk mewejudkan hukum itu dalam

⁸ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *pengantar hukum tata negara indonesia*, cetakan ke lima.pusat studi FH UI dan sinar bhakti, jakarta, 1983,hlm. 153.

suatu realita, sehingga menunjukkan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan dan pembangunan nasional.⁹

Dalam hal ini Dapat di artikan, indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, memiliki kewajiban memberikan perlindungan atas hak – hak setiap warga negaranya demi sampainya tujuan hukum yakni, keadilan, kepastian hukum, serta ketertiban umum. Ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur mengenai hak – hak penguasaan atas tanah dapat di susun menjadi satu kesatuan yang merupakan suatu sistem yang di sebut hukum tanah.¹⁰

Boedi harsono mengemukakan bahwa dalam hukum tanah peraturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah. di dalam penguasaan atas tanah berisi mengenai serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi para pemegang hak untuk melakukan sesuatu terhadap tanahnya. Sesuatu yang boleh, atau di larang itulah yang merupakan tolak ukur pembeda berbagai hak penguasaan atas tanah yang di atur dalam hukum tanah negara yang bersangkutan.¹¹ dari segi amusal tanahnya, hak penguasaan atas tanah di bagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

- a. Hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam–macam penguasaan hak atas tanah ini adalah Hak milik, Hak guna usaha, Hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara.

⁹ Mochtar kusumaatmadja, *konsep – konsep hukum dalam pembangunan*, penerbit alumni, bandung, 2002. Hlm. 14.

¹⁰ Boedi harsono, *hukum agraria indonesia, sejarah pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, jakarta, djambatan, 2003, hlm.17.

¹¹ Ibid, hlm.23-24.

- b. Hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu penguasaan hak atas tanah yang berasal dari pihak lain. Macam macam penguasaan atas tanah ini adalah Hak guna bangunan atas tanah hak pengelola, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai bangunan atas tanah hak pengelola, dll¹²

Dalam ruang lingkup hukum tanah (agraria) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu, hukum agraria dalam arti luas ialah seperangkat aturan yang mengatur hak dalam penguasaan atas sumber daya alam (*natural resources*) yang meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk ruang angkasa. Hukum agraria dalam arti sempit ialah seperangkat aturan yang mengatur penguasaan atas permukaan tanah (hukum tanah). oleh karenanya hukum agraria memiliki arti yang luas, dengan sendirinya termasuk juga dalam arti yang sempit, yakni agraria dalam arti “tanah” atau “hukum tanah”, sebagai salah satu bagian dari hukum positif di Indonesia yang mengatur hak – hak atas penguasaan atas tanah. pengertian hak – hak penguasaan atas tanah tersebut adalah hubungan hukum antara subjek hukum (manusia/badan hukum) dengan objek (tanah) yang di kuasainya, dan dari hubungan hukum ini timbul kewenangan bagi subjek hukum (manusia/badan hukum) untuk berbuat sesuatu terhadap tanah yang di kuasainya sebagai objek hukum.¹³

Pasal 1 ayat 2 UUPA yang berbunyi, bahwa :

¹² Muhammad iqbal, “*hak – hak atas tanah menurut UUPA*”. Di akses dari <https://matasahaya.blogspot.co.id>, pada tanggal 13 maret 2020

¹³ Ibil, hlm.3.

“keseluruhan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam teritorial republik indonesia sebagai karunia tuhan yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa indonesia dan merupakan kekayaan nasional”

Dalam hal ini menerangkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa yang ada dalam teritorial republik indonesia yang kemerdekaannya di perjuangkan oleh bangsa indoneasia secara keseluruhannya, menjadi hak pula bagi bangsa indonesia, dengan maksud bukan semata – mata menjadi hak dari para pemiliknya. Hubungan bangsa indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa indonesia semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan mengenai seluruh wilayah negara indonesia.

Definisi tanah menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah permukaan bumi atau lapisan terluar dari bumi/kulit bumi yang diatasnya dapat diberikan hak – hak atas tanah bagi perorangan maupun badan hukum.¹⁴

Pasal 4 ayat (1) UUPA menyebutkan hak atas tanah adalah hak atas sebagai permukaan bumi, yaitu yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang – orang, baik sendiri maupun bersama – sama dengan orang lain sarta badan – badan hukum. Setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. menurut pendapat I.G. Rai widjaya bahwasannya yang menjadi subjek hukum ialah orang atau manusia sebagai

¹⁴ Ibid, hlm. 18-19

pemegang hak dan kewajiban, oleh karena itu badan hukum di anggap orang, maka badan hukum juga dapat di katakan sebagai subjek hukum.¹⁵

Undang–undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok agraria atau di kenal dengan undang–undang pokok agraria mengatur hak menguasai oleh negara, dimana hak yang tertinggi mengenai tanah di indonesia adalah pada tingkat negara. Negaratelah menguasai di seluruh wilayah indonesia tanpa perlu membuktikan dengan adanya hak milik, ialah pihak swasta dapat membuktikan dengan adanya hak milik atas tanah yang di kuasanya, seperti halnya tanah negara yang di berikan kepada masyarakat, kepemilikan tanah negara bersetatus hak pengelolaan (HPL) tidak dapat di ubah dan tidak dapat di miliki oleh individu sekalipun berbentuk badan hukum.

Definisi hak pengelolaan tidak di kenal dalam UUPA, namun tersirat dalam pasal 2 ayat (4) UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

“hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.”

Hak pengelolaan dapat di peroleh atas tanah negara apabila di atas tanah tersebut tidak terdapat hak – hak atas tanah lain yang melekat di atasnya, hak pengelolaan dapat di berikan hak hak lain seperti hak guna bangunan atau hak pakai, hak pengelolaan adalah bagian dar negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian di limpahkan kepada pemegang

¹⁵ I.G. Rai Widjaya, *hukum perusahaan*, megapoin, jakarta,2003,hlm,128.

haknya yang terkandung dalam pasal 2 ayat (2) memberikan wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan perawatan.
2. Menentukan dan mengatur hak hak yang dapat di punyai oleh subjek hukum dari tanah
3. Mengatur hubungan hubungan hukum antar orang – orang dan perbuatan – perbuatan hukum mengenai tanah.

Suatu pemberian hak pengelolaan bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada penerima atas hak pengelolaan untuk menjalankan hak menguasai dari negara. Adapun wewenang dari penerima hak pengelolaan antara lain :¹⁶

1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang menjadi objek hak pengelolaan
2. Menggunakan tanah tersebut guna keperluan pelaksanaan tugas intansi pemerintah atau badan hukum yang di tuntuk oleh negara
3. Menyerahkan bagian bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak yang di mohonkan
4. Menerima uang pemasukan atau ganti rugi dan uang wajib tahunan.

Secara ekplisit (tegas) UUAP tidak menyatakan tentang keberadaan tanah timbul (*Aanslibbing*), akan tetapi secara implisit (tidak tegas) di luar ruang lingkup UUPA yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana telah di uraikan diatas, bahwa tanah timbul merupakan “

¹⁶ A.P Parlindungan, *pendaftaran tanah di indonesia*, mandar maju, bandung, 1999.hlm 22

permukaan bumi” yang tidak lepas dari apa yang di kehendaki oleh pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa :

“ bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyatnya”.

Sejalan dengan hal itu, kementerian agraria pada tanggal 6 mei 1999 mengeluarkan surat edaran nomor 410 – 1293 tentang penertiban setatus tanah timbul dan tanah reklamasi, guna mempertegas status tanah timbul. Dalam angka 3 surat edaran menteri agraria tersebut (nomor 410-1293) tersebut, menyatakan bahwa :

“ tanah tanah yang timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah yang timbul secara alaminya sebagai tanah yang langsung di kuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaanya di atur oleh menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. ”¹⁷

Penggunaan tanah di daerah pesisir yang di hasilkan oleh endapat tanah yang terbawa aliran air sehingga membentuk suatu daratan perlu di perhatikan secara serius, di karnakan apabila tidak di perhatikan maka khawatir akan merusak alam. Oleh karna itu penatagunaan tanah sangatlah di perlukan guna membenahi peruntukan tanah di daerah pesisir. sebagai mana penata gunaan tanah (*land use*) sendiri adalah pengaturan penggunaan tanah, dimana dalam tata guna tanah yang di bahas bukan saja mengenai penggunaan permukaan bumi di lautan.¹⁸

¹⁷ Surat edaran menteri agraria nomor 410-1293 perihal penertiban status tanah timbul dan tanah reklamasi

¹⁸ Yusriani sindra, 2009, *tinjauan yuridis pelaksanaan reklamasi pantai di raha kabupaten muna sulawesi tenggara* (skripsi), fakultas hukum universitas hasanudin, makasar, hlm, 12-13

Kemudian dari pada itu, ketentuan mengenai status tanah timbul di atas di duangkan dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah. pasal 12 dalam peraturan pemerintah tersebut (PP nomor 16 tahun 2004), dinyatakan bahwa :

“ tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai di kuasai langsung oleh negara.”¹⁹

Sehingga dengan demikian dapat di ketahui bahwa secara hukum tanah nasional, tanah timbul (*aanslibbing*) merupakan tanah yang secara langsung di kuasai oleh negara, oleh karena itu setiap orang yang hendak menguasai tanah timbul (*aanslibbing*) haruslah memperoleh izin terlebih dahulu dari aparat pemerintah yang berwenang untuk menangani hal tersebut agar terciptanya harmonisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sehingga dapat meningkatkan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi ruang agar terwujudnya keserasian antar hak dan kewajiban dalam masing – masing pemegang hak atas tanah atau kuasanya sehingga meminimalisir benturan kepentingan antar pengguna dan pemanfaatan tanah tersebut.

F. Metode penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperkukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode – metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penelitian ini di dasarkan kepada metode. Dalam rangka menjawab pokok permasalahan yang ada, maka metode penelitian yang di gunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah :

¹⁹ Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah

1. Spesifikasi penelitian

Metode yang di gunakan dalam peneltian ini bersifat penelitian Deskriptif analitis. Menurut Ronni Hanitjo Soemitro bahwa :

“deskriptif analitis ialah menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.²⁰

Spesifikasi deskriptif analitis metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya menjabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penataunaan tanah dan peraturan perundang – undangan lainnya serta teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif, sehingga dapat di ketahui jawaban atas permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap penguasaan atas tanah timbul.

2. Metode pendekatan

Dalam penelitian hukum, metode pendekatan membantu peneliti dalam mendapatkan informasi dari oberbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk di temukan solusinya.²¹ Metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris. Menurut ronny hanitjo soemitro bahwa :

²⁰ Ronny hanitjo soemitro, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, ghalia indonesia, semarang, 1990, hlm 97-98.

²¹ Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum*, jakarta : kencana prenatal media group, 2010,hlm.93.

“ pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.”²²

Menurut Soerjono Dan Sri Mamudji bahwa :

“ pendekatan yuridis normatif yaitu : “ penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelit”.²³

Pendekatan yuridis empiris dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dipergunakan, karena data yang di gunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan penelitian pada kepustakaan yang di peroleh melalui penelusuran bahan – bahan dari buku, literatur, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan – praturan beserta fakta yang ada dilapangan mengenai status penguasaan tanah timbul.

3. Tahap penelitian

Sebelum penyusunan melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data

²² *Ibid*, hlm 10

²³ Soerjono soekanto dan sri mamudji, *penelitian hukum normatif*, rajawali pers, jakarta, 2001, hlm.13-14

sekunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*library reasearch*)

Menurut ronny hanitijo soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :

Peneitian dalam data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum di pandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁴

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data – data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan – bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, diantaranya praturan perundang – undangan, yurisprudensi dan lain lain yang berkaitan dengan status penguasaan atas tanah timbul
- 2) Bahan – bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, beupa buku – buku yang memiliki korelasi dengan penulisan skripsi ini.

²⁴ *Ibid*, hlm 11

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan – keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

- a. Study dokumen, yaitu data yang di teliti dalam penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan – bahan kepustakaan²⁵ yang berhubungan dengan penguasaan hak atas tanah timbul.
- b. Wawan cara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanyanya langsung pada yang di wawancarai, wawancara merupakan suatu proses intraksi dan komunikasi.²⁶

5. Alat pengumpulan data

Alat merupakan sarana yang di pergunakan. Alat pengumpulan data yang di pergunakan sangat bergantung pada tekni pengumpulan data yang di laksanakan dalam penelitian tersebut.²⁷

²⁵ Ronny hanitjo soemitro, *op. Cit*, hlm. 11-12

²⁶ *Ibid*, hlm 57

Alat yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan – catatan hasil inventarisasi bahan hukum berupa catatan tentang bahan – bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian yang di ambil.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan untuk wawancara, *handphone recorder*, dan *flashdisk*.

6. Analisis data

Sesuai dengan metode yang di gunakan, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini, dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dikatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan serta nyata yang di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.²⁸

7. Lokasi penelitian

Berdasarkan judul yang dipilih, maka penulis melakukan penelitian guna melengkapi data – data yang di perlukan dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil lokasi penelitian di beberapa tempat, di antaranya :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

²⁷ Fakultas hukum unpas, *panduan penyusunan penulisan hukum*,2015,hlm.19.

²⁸ *Ibid*,hlm 98

1. Perpustakaan saleh adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jln. Lengkong Dalam No. 17, kelurahan cikawao, kecamatan lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat,40251
 2. Badan perpustakaan daerah dan kearsipan jawa barat, jl. Kawaluyaan indah II Nomor 4, jatisari, kec. Buah batu, kota bandung, jawa barat,40286
 3. Perpustakaan mochtar kusumaatmadja fakultas hukum universitas padjajaran, jl. Dipatiukur No. 35, lebakgede, Kec. Coblong, kota bandung, jawa barat,40132
- b. Intansi yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan ini adalah kantor desa muara baru kecamatan cilamaya wetan kabupaten karawang